

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Otonomi daerah di Indonesia memiliki fungsi dalam mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, segala potensi dan sumber daya yang ada harus dialokasikan secara efisien dan efektif secara terus-menerus sehingga pembangunan nasional dapat terwujud. Hal ini terlihat pada pemerintah pusat melalui otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri.

Negara Indonesia memiliki pemerintahan daerah yang bersifat administratif dan bersifat otonom, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang telah diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Melaksanakan kewajiban dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri faktor sumber pendapatan daerah sangat menentukan terlaksananya pembangunan di daerah.

Salah satu upaya untuk meningkatkan dan menetapkan penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di daerah-daerah secara merata, maka dilakukan pendayagunaan aparatur pemerintah di daerah, yang pelaksanaan dan pengamanannya juga diperlukan adanya pengawasan yang efektif dan efisien agar pembangunan nasional berjalan dengan baik. Dalam hal tersebut sangat penting peran aparatur pemerintah dalam pengelolaan pendapatan

daerah untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan daerah.

Dalam hal membiayai pembangunan daerah salah satu upaya pemerintah yang dilakukan adalah menyerap sektor pajak dan retribusi, yang dimana hal tersebut merupakan salah satu sumber yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan sumber daya yang ada ialah pajak. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor privat ke sektor publik yang pemungutannya tidak mendapatkan imbalan secara langsung, namun akan digunakan untuk kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

Pajak Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ialah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>

Menurut P.J.A. Adriani Guru Besar Hukum Pajak Universitas Amsterdam sebagaimana disitir oleh santoso Brotodihardjo memberikan batasan-batasan mengenai pajak sebagai berikut: Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk

---

<sup>1</sup> Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2017, hlm. 2.

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 28 ayat 1.

membayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>3</sup>

Salah satu penunjang pajak yang sangat berperan terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Reklame. Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut oleh daerah atas penyelenggaraan reklame berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah melalui benda, alat, perbuatan atau media dengan tujuan komersial dengan memperkenalkan atau menarik perhatian orang terhadap suatu barang atau jasa di tempat umum. Pajak reklame mempunyai peranan penting terhadap pendapatan asli daerah. Pajak reklame merupakan pajak yang dibebankan kepada subjek pajak yang mempromosikan produk tertentu. Daerah Kota Medan banyak sekali terdapat reklame, Sehingga Penulis ingin mengetahui apakah subjek pajak yang memasang reklame tersebut telah melaksanakan kewajibannya dan membayar pajak reklame sesuai dengan tarif yang ditentukan berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui sejauh mana tingkat kontribusi yang dapat diberikan oleh pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul : **“Kontribusi Pajak Reklame Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Medan (Studi Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan)”**.

---

<sup>3</sup> Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta: Eresco, 1978, hlm. 2.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan diatas dan agar penulisan tidak menyimpang dari judul yang ditetapkan maka penulis memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa hambatan dan solusi dalam merealisasi pemungutan pajak reklame Pemerintah Kota Medan?
2. Sejauhmana kontribusi Pajak Reklame dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Medan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa sebenarnya hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame Pemerintah Kota Medan.
2. Untuk mengetahui sejauhmana pendapatan Pajak Reklame dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara Teoritis dan Praktis yaitu:

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan cara berpikir penulis serta melatih penulis dalam melakukan penelitian hukum yang di tuangkan dalam bentuk

skripsi dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan dalam ilmu hukum bisnis dan hukum perpajakan.

**b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi pemahaman terhadap pembaca yang ingin mengetahui tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

**c. Manfaat Bagi Peneliti**

Manfaat Penulisan Skripsi ini bagi penulis yaitu dapat menambah ilmu dan wawasan Tentang Kontribusi Pajak Reklame Dalam Menunjang Pendapatan Daerah Kota Medan dan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pajak

##### 1. Pengertian Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontibusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Beberapa pengertian yang diberikan oleh para sarjana mengenai pengertian pajak, yaitu :

- a) Smeets, Mendefinisikan “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.<sup>4</sup>
- b) Soeparman Soemahamidjaja mendefinisikan bahwa “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum. guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* , Bandung: Eresco, 1991, hlm.

5.

<sup>5</sup>*Ibid.*

- c) Soemitro mendefinisikan bahwa “Pajak adalah Iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dilaksanakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum”.<sup>6</sup>
- d) Adriani, Pajak adalah iuran Masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayanya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>7</sup>

## 2. Fungsi Pajak

Pajak Mempunyai fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Namun sebenarnya fungsi membiayai pengeluaran umum hanyalah salah satu fungsi pajak, sebab pajak memiliki fungsi yaitu :

### a. Pajak Penerimaan (*Budgeter*)

Dalam fungsi *Budgeter*, pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini, Pemerintah

---

<sup>6</sup> Soemio, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, (1990), sebagaimana dikutip dalam Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan di Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2005, Hlm. 2.

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm: 3.

membutuhkan dana untuk membiayai kepentingan memungut pajak dari rakyatnya.

**b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)**

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi maupun politik dengan tujuan tertentu. Fungsi ini disebut fungsi tambahan dari pajak karena fungsi ini merupakan pelengkap dari fungsi utama pajak, yaitu fungsi *budgeter* (Mengatur).

**c. Fungsi Stabilitas**

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, penerapan besaran tarif pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menjaga stabilitas ketersediaan produk dalam negeri; pengenaan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan pajak penjualan atas barang melindungi harga produk-produk dalam negeri.

**d. Fungsi Retribusi Pendapatan**

Pajak yang sudah di pungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan



masyarakat. Adanya pengeluaran dan belanja pemerintah (Serapan APBN) untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan nasional merupakan bentuk penyebaran pendapatan bagi masyarakat. Dengan penyebaran APBN, berarti uang tersebut beredar kepada masyarakat melalui belanja konsumsi dan produksi sehingga berdampak pada perluasan kesempatan usaha dan membuka kesempatan kerja, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Prinsip kebijakan ini adalah apa yang diperoleh dari rakyat dikembalikan kepada rakyat.

**e. Fungsi Investasi**

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan investasi yang dalam pelaksanaannya terlihat dari kebijakan pajak sebagai berikut: Pemberian insentif pajak seperti *tax holiday*, *tax allowance*, *sunset policy*, *tax amnesty* dan fasilitas perpajakan lainnya dalam rangka meningkatkan investasi dalam negeri maupun asing.<sup>8</sup>

**f. Fungsi Pertumbuhan Ekonomi**

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya diperlukan instrumen perpajakan sebagai alat kebijakan fiskal dalam rangka peningkatan konsumsi, belanja pemerintah, investasi dan perdagangan (nasional dan internasional).

---

<sup>8</sup> Kasman Siburian dan Fernando Z Tampubolon, *Pokok-pokok Hukum Pajak*, Medan: LPPM UHN PRESS, 2020, hlm. 19.

### 3. Jenis Pajak

Pajak dapat dibedakan menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya.

#### a. Jenis Pajak menurut Golongannya

##### a) Pajak langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

##### b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.

#### b. Jenis Pajak Menurut Sifatnya

##### a) Pajak Subjektif

Pajak yang didasarkan atas keadilan subjeknya, memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang selanjutnya dicari syarat objektifnya (memperhatikan keadaan Wajib Pajak).<sup>9</sup>

##### b) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak.

#### c. Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

##### a) Pajak Pemerintah Pusat (Negara)<sup>10</sup>

Pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (rumah tangga dan pembangunan). Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 22.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 23.

oleh pemerintahan pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Departemen Keuangan.

b) Pajak Pemerintah Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.<sup>11</sup>

c) Pajak Peseorangan (*Persoonlijk*) dan Pajak Kebendaan (*Zakelijk*)

Pajak *persoonlijk* yaitu pajak yang dikenakan dengan mempertimbangkan daya pikul seseorang. Semakin banyak tanggungan seorang wajib pajak, semakin banyak pula penghasilan yang tidak dikenakan pajak.

Pajak *Zakelijk* adalah yang tidak memandang diri waib pajak, akan tetapi memandang objek pajak itu sendiri seperti Pajak Bumi dan Bangunan.

d) Pajak atas Sumber

Pajak atas sumber, maksudnya adalah pengenaan pajak penghasilan seorang wajib pajak dikenakan atas sumber yang membayar atau darimana penghasilan itu diperoleh.<sup>12</sup>

e) Stelsel Pemungutan Pajak: Stelsel Riil, Stelsel Fiktif, dan Stelsel Campuran

---

<sup>11</sup>*Ibid.* hlm. 25.

<sup>12</sup>*Ibid.* hlm. 26.

Stelsel riil, maksudnya pengenaan pajak berdasarkan objek yang sesungguhnya (riil) seperti Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan berdasarkan penghasilan yang sesungguhnya yang diketahui setelah berakhir tahun pajak.

Stelsel Fiktif, pajak yang dikenakan berdasarkan anggapan (fiktif), misalnya dengan menghitung sedemikian rupa norma penghasilan netto tersebut.

Stelsel Campuran, biasanya penghitungan pajak yang harus dibayar dalam tahun berjalan berdasarkan pajak terutang tahun yang lalu sebagai angsuran (fiktif), (seperti angsuran PPh Pasal 25) sedangkan pada akhir tahun pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sebenarnya (riil).<sup>13</sup>

f) Pajak Subjektif dan Pajak Objektif

Pajak Subjektif dapat dikenakan pajak berpangkal dari subjeknya. Juga mempertimbangkan sistem subjek pajak apakah berdasarkan asas kewarganegaraan atau tempat tinggal (domisili). Seperti *income tax* (PPh). Indonesia mengenal asas tempat tinggal, bukan kewarganegaraan.

Pajak Objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objeknya, dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan seperti PBB. Ataupun juga karena adanya perbuatan berkaitan dengan objek, seperti adanya suatu perjanjian keperdataan secara tertulis, tentang Bea Materai, adanya pengalihan objek berupa tanah

---

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm. 27.

dan/atau bangunan, terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

g) Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima dan memperoleh penghasilan Tidak kena Pajak. Subjek Pajak Badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Subjek Pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

#### **4. Tarif Pajak**

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis tarif pajak pun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang.<sup>14</sup>

Tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis yaitu:

---

<sup>14</sup><https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/tarif-pajak>, Pada tanggal 18 Mei 2022, Pukul 12:43.

**d. Tarif Tetap**

Tarif Tetap yaitu tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda atau berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap.<sup>15</sup>

**e. Tarif Proporsional atau sebanding**

Tarif Proporsional atau sebanding yaitu tarif pajak yang merupakan persentase yang tetap, tetapi jumlah pajak terutang akan berubah secara proporsional atau sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya.<sup>16</sup>

**f. Tarif Progresif**

Tarif Progresif yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak terutang akan berubah sesuai dengan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

Tarif Progresif ini dapat di bedakan menjadi tiga yaitu:

- a) Tarif Progresif-Proporsional yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan dari tarifnya sama besar. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya,
- b) Tarif Progresif-Progresif yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan tarifnya semakin besar. Jumlah pajak

---

<sup>15</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, hlm. 67.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 68.

yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.<sup>17</sup>

- c) Tarif Progresif-Degresif yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan tarifnya semakin kecil. Jumlah pajak terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.<sup>18</sup>

**g. Tarif Degresif**

Tarif Degresif yaitu, dengan tarif degresif ini, persentase tarif pajak yang digunakan semakin kecil bila jumlah lapisan penghasilan kena pajak semakin besar.<sup>19</sup>

Tarif Degresif ini dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :

- a) Tarif Degresif-Proporsional yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya sama besar. Jumlah pajak terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.
- b) Tarif Degresif-Progresif yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin besar. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 69.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 70.

<sup>19</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, Mataram: Rajawali Pers, 2005, Hlm. 199.

- c) Tarif Degresif-Degresif yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin kecil. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.<sup>20</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Asas, Teori, dan Sistem Pemungutan Pajak**

### **1. Pengertian Asas Pemungutan Pajak**

Asas Perpajakan mempunyai dasar dan pedoman yang di gunakan pemerintah saat membuat suatu peraturan atau melakukan pemungutan pajak, atas dasar ini pula pemerintah membuat kebijakan untuk mengatur aktivitas perpajakan di Indonesia, yaitu asas pemungutan pajak.<sup>21</sup>

Landasan pemungutan pajak didasarkan atas pendekatan “*Benefit Approach*” atau pendekatan manfaat.<sup>22</sup> Berikut merupakan asas-asas pemungutan pajak :

#### **a. Asas *Equality***

Harus terdapat persamaan hak dan kewajiban diantara wajib pajak dalam suatu negara. Tidak boleh ada diskriminasi di antara wajib pajak. Akan tetapi pemungutan pajak hendaknya

---

<sup>20</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, hlm. 73.

<sup>21</sup> Kasman Siburian dan Fernando Z Tampubolon, *Pokok-pokok Hukum Pajak*, Medan: LPPM UHN PRESS, 2020, hlm. 29.

<sup>22</sup> Soetrisno PH, *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 1982, Hlm. 155.



memperhatikan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang di minta wajib pajak dari pemerintah.

**b. Asas *Certainty***

Penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar dan batas waktu pembayarannya. Pemungutan pajak yang jelas akan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban wajib pajak, sehingga akan meningkatkan kesadaran wajib pajak.<sup>23</sup>

**c. Asas *Convenience of Payment***

Pajak harus dibayar oleh wajib pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan (*pay as you earn*). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan wajib pajak berupaya secara ilegal menghindari kewajiban membayar pajak.

**d. Asas *Economic of Collections***

Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal, diharapkan dapat menghasilkan pajak yang sebesar-besarnya. Dengan prinsip ini, maka pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah

---

<sup>23</sup> Kasman Siburian dan Fernando Z Tampubolon, *Pokok-pokok Hukum Pajak*, Medan: LPPM UHN PRESS, 2020, hlm. 31.

daerah, dapat melakukan rasionalisasi dalam pemungutan pajak, sehingga hanya pajak yang menghasilkan penerimaan besar dengan biaya rendah yang akan dikembangkan, sedangkan pajak yang pemasukannya kecil dan memerlukan biaya yang besar akan ditinggalkan.<sup>24</sup>

## **2. Teori-Teori Pemungutan Pajak**

Untuk memberi dasar-dasar menyatakan keadilan, berikut merupakan teori-teori pemungutan pajak yaitu:

### **a. Teori Asuransi**

Teori Asuransi ialah pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah. Teori ini menyamakan pajak dengan premi asuransi, di mana pembayar pajak (wajib pajak) disamakan dengan pembayar premi asuransi, yakni pihak tertanggung.

### **b. Teori Kepentingan (*Aequivalentie*)**

Teori ini mengatakan bahwa negara mengenakan pajak terhadap rakyat karena negara telah melindungi kepentingan rakyat. Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Jadi, semakin besar

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 31.

kepentingan yang dilindungi maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar.

### c. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori ini sering disebut juga teori bakti. Teori ini didasarkan pada *organ theory* dari Otto Von Gierke, yang menyatakan bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga negara terikat. Tanpa ada organ atau lembaga, individu tidak mungkin dapat hidup. Lembaga tersebut, oleh karena memberi hidup kepada warganya, dapat membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban.<sup>25</sup>

### d. Teori Daya Beli

Menurut teori ini pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang/anggota masyarakat, yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Teori ini mengajarkan penyelenggaraan kepentingan masyarakat sebagai dasar keadilan dalam melakukan pemungutan pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa teori ini dapat difungsikan sebagai fungsi mengatur. Menurut penganutnya, teori ini berlaku sepanjang masa, baik di dalam masa ekonomi bebas maupun dalam masa ekonomi terpimpin.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Hukum Pajak*, Yogyakarta: Andi, 2008, hlm. 37.

<sup>26</sup> Kasman Siburian dan Fernando Z Tampubolon, *Pokok-pokok Hukum Pajak*, Medan: LPPM UHN PRESS, 2020, hlm. 45.

#### e. Teori Daya Pikul

Dimana setiap wajib pajak sesuai dengan daya pikul masing-masing. Teori ini pada hakikatnya mengandung kesimpulan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan negara kepada warganya. Untuk kepentingan ini diperlukan biaya-biaya yang dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan, yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini mengandung asas keadilan, yaitu tekanan pajak itu haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut daya pikul seseorang, selain besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.<sup>27</sup>

### 3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi dalam tiga bagian yaitu : *Self assesment*, *withholding system* dan *official system*, yang berdasarkan pada pelaksanaannya, dapat bersifat penuh (*full*) atau mutlak (*absolute*) maupun sebagian (*semi*) atau terbatas (*relative*), dari masing-masing sistem dimaksud.

#### a. *Self Assessment System*

Saat reformasi perpajakan dimulai sejak tahun 1983, diterapkanlah sistem administrasi perpajakan yang disebut sistem *self assesment* (kesadaran sukarela). Tujuan penerapan sistem tersebut untuk meningkatkan partisipasi rakyat agar melaksanakan

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 42.

kewajiban membayar pajak sebagai sumber penerimaan negara. Peran dan fungsi pajak semakin penting dan sangat strategis dalam menunjang pengeluaran anggaran pembangunan belanja negara (APBN) dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah maupun dalam pengelolaan dan pengendalian kebijakan ekonomi makro.

Peningkatan penerimaan pajak, merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam upaya memelihara kebijakan fiskal yang berkelanjutan (*sustainable fiscal policy*), dan menciptakan stimulus fiskal bagi Bergeraknya roda kegiatan perekonomian Indonesia (*fiscal stimulus*).<sup>28</sup>

#### **b. *Withholding Tax System***

*Withholding system tax* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak atas pihak ketiga yang menjadi lawan transaksinya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut sistem ini, pihak yang ditunjuk sebagai pemotong/pemungut pajak dalam hal ini wajib pajak badan selaku pihak lawan transaksi, diberikan tugas dan tanggung jawab memotong dan memungut pajak atas suatu penghasilan atau transaksi yang dikenakan pajak (*objek withholding tax*). Jadi, setiap wajib pajak selain mempunyai kewajiban memungut pajak yang terutang atas dirinya sendiri

---

<sup>28</sup> Irwansyah Lubis, *Kreatif Gali Sumber Pajak tanpa Beban Rakyat*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia, 2011, hlm.1.

(Menurut *self assessment*) pada saat yang sama juga kewajiban untuk memungut pajak terutang atas pihak lain yang menjadi lawan transaksinya, karena kapasitas wajib pajak dimaksud (menurut sistem *withholding tax*) berdasarkan undang-undang perpajakan ditunjuk atau pemungut pajak.<sup>29</sup>

**c. *Official Assessment System***

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah pajak terutang dihitung oleh petugas pajak, fiskus berwenang menentukan besarnya utang pajak kepada orang pribadi atau badan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak sebagai bukti timbulnya utang pajak. Sementara, wajib pajak bersifat pasif menunggu ketetapan fiskus. Pada awalnya, sistem pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia adalah menganut sistem *official assessment*, namun karena di dalamnya mengandung lebih banyak kelemahan, kemudian seiring dengan perkembangan kebutuhan zaman sistem pemungutan pajak secara *official assessment* digantikan dengan *self assessment system* dan *withholding tax system*, sehingga pemungutan pajak secara *official system* sudah

---

<sup>29</sup> M. Farouq S, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018, hlm. 160.

tidak berlaku lagi semenjak reformasi perpajakan pada tahun 1984.

Penerapannya terbatas pada pajak PBB, oleh pemerintah daerah.<sup>30</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Pajak Reklame**

### **1. Pengertian Pajak Reklame**

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.<sup>31</sup>

Pajak Reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah. Pajak reklame secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.<sup>32</sup> Reklame sendiri didefinisikan sebagai benda, alat, perbuatan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dan/atau dinikmati oleh umum.

### **2. Jenis-Jenis Reklame**

Adapun jenis-jenis reklame yaitu:

#### **a. Berdasarkan Pengadaannya**

---

<sup>30</sup> Kasman Siburian dan Fernando Z Tampubolon, *Pokok-pokok Hukum Pajak*, Medan: LPPM UHN PRESS, 2020, hlm. 51.

<sup>31</sup> Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, Pasal 1 ayat 10.

<sup>32</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 26.

Reklame berdasarkan pengadaannya ada dua jenis yaitu komersial dan non komersial.

- a) Reklame Komersial didefinisikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan bisnis tertentu yang dilakukan oleh suatu pihak. Tujuan dari pemasangan reklame komersial yaitu untuk memperoleh keuntungan penjualan atau meningkatkan penjualan produk tertentu oleh perusahaan atau organisasi.
- b) Reklame Non Komersial merupakan kebalikan dari komersial, yang digunakan sebagai media untuk menghimbau, mengajak, atau menyampaikan informasi.<sup>33</sup>

#### **b. Berdasarkan Sifatnya**

Reklame berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu reklame penerangan, peringatan, dan seruan atau ajakan.

- a) Reklame Penerangan merupakan jenis reklame yang berisi pesan informative kepada masyarakat untuk menjelaskan sesuatu yang belum banyak diketahui. Didalamnya terdapat informasi yang penting untuk disampaikan.
- b) Reklame Peringatan merupakan reklame yang berisi pesan untuk mengingatkan masyarakat untuk melakukan atau mengikuti aturan-aturan tertentu.
- c) Reklame Seruan atau Ajakan merupakan reklame yang berisi seruan atau ajakan kepada warga masyarakat untuk mengikuti

---

<sup>33</sup> <https://www.gramedia.com/best-seller/jenis-reklame/> Pada tanggal 19 Mei 2022, Pukul 10:46.



ajakan atau permintaan tertentu untuk melakukan sesuatu demi kebaikan bersama.

### c. Berdasarkan Tempat Pemasangannya

Berdasarkan tempat pemasangannya, reklame dapat dibedakan menjadi dua yaitu *indoor* dan *outdoor*.

- a) Reklame *Indoor* merupakan reklame yang dipasang, ditempatkan, atau ditempatkan dalam ruangan dengan sasaran orang yang berada di dalam suatu bangunan tertentu.<sup>34</sup>
- b) Reklame *Outdoor* merupakan reklame yang ditempatkan secara outdoor merupakan reklame yang tempat pemasangannya di luar ruangan atau luar gedung yang sasarannya berupa orang banyak yang berada di sekitarnya.

### d. Berdasarkan Mediana

Berdasarkan media penyampaiannya reklame dapat dibedakan ke dalam tiga jenis yaitu audio, visual, dan audio visual.

- a) Reklame Audio, reklame ini disampaikan dengan menggunakan media perantara yang mengeluarkan suara, baik langsung disampaikan atau tidak langsung disampaikan (rekaman suara).
- b) Reklame visual merupakan kegiatan yang disampaikan dengan menggunakan media gambar atau visual yang diterima oleh indera penglihatan. Beberapa media yang penyampaiannya

---

<sup>34</sup><https://www.gramedia.com/best-seller/jenis-reklame/amp/> Pada tanggal 19 Mei 2022, Pukul 10:53.

dengan gambar atau visual di antaranya, spanduk, Poster, Brosur, Leaflet, Baliho, Logo, dan Papan Nama.

- c) Reklame Audio Visual merupakan jenis reklame yang menggunakan perpaduan antara audio dengan gambar atau visual secara bersamaan. Media yang termasuk reklame audio visual adalah televisi dimana kamu bisa melihat gambar dan mendengar informasi yang disampaikan oleh bintang iklan tersebut.

### **3. Objek dan Subjek Pajak Reklame**

#### **a. Objek Pajak Reklame**

Dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 tahun 2011 Menyebutkan bahwa Objek pajak reklame adalah semua penyelenggara Reklame.<sup>35</sup> Penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Pasal 1 ayat 16 sampai 29. Objek pajak reklame sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) Reklame papan/*Billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *calli brete*, *vinyle* termasuk seng atau bahan lain

---

<sup>35</sup> Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, Pasal 2 ayat 1.

yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman diatas bangunan.<sup>36</sup>

- b) Reklame *Megatron/videotron/Large Electronik Display* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
- c) Reklame *Neon Box* adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan, atau tulisan pada kotak/*box* rangka besi, aluminium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik, *fiberglass*, dicat atau bahan jadi dari jenis vinil/plastik tebal atau sejenisnya, serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam kotak/*box* yang pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
- d) Reklame *Neon Sign* adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan dari bahan lampu *neon sign* (lampu *neon* kecil berwarna) yang dipasang pada papan/*board* dengan rangka dan plat besi, aluminium dicat serta pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus

---

<sup>36</sup> Peraturan Wali Kota Medan Nomor 46 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 16 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.

- e) Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar/lukisan dan /atau tulisan yang terdiri atas bahan kain, plastik disablon, papan, triplek, *fiberglass*, dan bahan lainnya yang sejenis untuk kegiatan tertentu dengan perletakan/penempatannya menggunakan rangka/*board* besi, aluminium di las/*rivet/bout* atau kayu/bambu diikat kawat atau tali dan bersifat tidak permanen.
- f) Reklame kain/*banner*/umbul-umbul adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan menggunakan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenisnya dengan itu yang dipasang dengan cara digantungkan horizontal/vertikal dengan menggunakan tali pengikat dan/atau mamakai tiang besi/bambu.
- g) Reklame melekat/poster/stiker/rombong adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas disablon atau dicetak/*offset*, dengan cara disebar, ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Peraturan Wali Kota Medan Nomor 46 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 22 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

- h) Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.
- i) Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan, dan/atau tulisan.
- j) Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
- k) Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenisnya.
- l) Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan, dan/atau tulisan dengan cara disebar atau dipasang pada suatu alat/benda yang diletakkan di atas permukaan air.<sup>38</sup>
- m) Reklame film/*slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenisnya sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.

---

<sup>38</sup> Peraturan Wali Kota Medan Nomor 46 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 27 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

- n) Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Adapun yang tidak termasuk dalam objek reklame yaitu:

- a) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta berita, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
- d) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah Daerah.

#### **b. Subjek Pajak Reklame**

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.<sup>39</sup>

### **4. Dasar Pengenaan, dan Tarif Pajak Reklame**

#### **a. Dasar Pengenaan Pajak Reklame**

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame (NSR), Yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan

---

<sup>39</sup> Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, Pasal 4 ayat 1.

penetapan besarnya pajak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Sedangkan apabila reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penetapan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Dalam hal NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor tersebut di atas.<sup>40</sup>

#### **b. Tarif Pajak Reklame**

Dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 50 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25 persen. Tarif pajak reklame ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>41</sup>

### **5. Tata Cara Pembayaran Pajak Reklame**

#### **a. Penetapan Pajak Reklame**

Berdasarkan Peraturan wali kota Medan Nomor 46 Tahun 2020 Pasal 10 ayat 1 sampai 3 sebagai berikut :

- a) Pajak reklame dipungut dengan system *Official Assessment* yang perhitungan pajak terhutang ditetapkan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah dengan menerbitkan Surat Penetapan Pajak Reklame dalam bentuk SKPD.

---

<sup>40</sup> Chisilya Frinola Sasauw, *Pengenaan Pajak Reklame Ditinjau dari Pasal 47 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bitung*, Jurnal Lex Privatum Vol. V/No.6/Ags/2017.

<sup>41</sup> Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 6 Tentang Pajak Reklame.

- b) Fiskus<sup>42</sup> pada Badan Pengelolaan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah dapat menentukan subjek pajak/wajib pajak atas setiap penyelenggaraan reklame atau reklame yang tayang (bersifat otonom).
- c) Fiskus pada Badan Pengelolaan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah dapat menentukan timbulnya kewajiban pajak/pajak terutang dari pengamatan atas suatu perbuatan, tindakan, peristiwa atau keadaan yang menimbulkan kewajiban tersebut (bersifat rill).

#### **a. Pembayaran Pajak Reklame**

Pembayaran pajak reklame diatur dalam peraturan wali kota Medan Nomor 46 Tahun 2020 pada pasal 11 ayat 1 sampai 8 yaitu:

- a) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SKPD<sup>43</sup> atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan SPTPD<sup>44</sup>.
- b) Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah SKPD diterbitkan.
- c) Khusus reklame kain seperti spanduk, umbul-umbul dan lain sejenisnya, Wajib pajak terlebih dahulu melakukan

---

<sup>42</sup> Fiskus adalah orang atau badan yang memiliki tugas untuk dapat melakukan pemungutan pajak dan iuran terhadap wajib pajak.

<sup>43</sup> SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.

<sup>44</sup> STPPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



pembayaran dengan menggunakan SSPD<sup>45</sup> sebelum reklame dipasang.

- d) Apabila batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
- e) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2 persen setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPD<sup>46</sup>.
- f) Wajib pajak berdasarkan atas hasil pemeriksaan lapangan ternyata telah memasang reklame sebelum melakukan pembayaran pajak, dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pembongkaran objek pajak reklame.
- g) Pembayaran pajak yang dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh wajib Pajak Reklame ke KUD<sup>47</sup> melalui bendahara penerimaan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau tempat lain yang ditunjuk serta diberikan tanda bukti lunas.

---

<sup>45</sup> SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah (KUD) melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Wali Kota.

<sup>46</sup> STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.

<sup>47</sup>KUD (Kas Umum Daerah) adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

- h) Pembayaran pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dalam bentuk cek, surat pernyataan utang, atau kompensasi dari kewajiban perpajakan daerah sebelumnya.

## 6. Tata Cara Perizinan Pajak Reklame

Setiap penyelenggara reklame harus mendapatkan izin dengan cara mengajukan permohonan lain ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ketentuan sebagai berikut<sup>48</sup> :

- a. Bagi reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* melampirkan persyaratan:
  - a) Fotokopi identitas diri/ penanggung jawab/ penerima kuasa (Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau paspor);
  - b) Fotokopi akte pendirian perusahaan;
  - c) Surat kuasa apabila pemilik/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP,SIM, atau paspor dari pemberi kuasa;
  - d) Surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga;
  - e) Izin mendirikan bangunan (IMB) terhadap objek reklame yang pertama kali dimohonkan bagi objek reklame yang memiliki konstruksi bangunan dengan luasan 10 m<sup>2</sup> (sepuluh meter bujur sangkar) keatas;

---

<sup>48</sup> Peraturan Wali Kota Medan Nomor 46 Tahun 2020 Pasal 12 ayat 1 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

- f) Gambar sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame, gambar rencana konstruksi, desain dan tipologi reklame bagi objek reklame yang pertama kali dimohonkan untuk objek reklame yang memiliki konstruksi bangunan;
  - g) Perhitungan kekuatan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang memiliki sertifikasi dari lembaga yang berwenang;
  - h) Surat persetujuan dari pemilik tanah dan/atau bangunan dengan melampirkan surat kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan yang sah, bagi objek reklame yang pertama kali dimohonkan;
  - i) Fotokopi polis asuransi dengan menunjukkan aslinya; dan
  - j) Membuat pernyataan akan menanggung segala risiko yang ditimbulkan akibat adanya penyelenggaraan reklame.
- a. Bagi reklame kain umbul-umbul dan spanduk, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk yang dipasang pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/*slide*, reklame peragaan, dan reklame melekat/poster/stiker/rombong melampirkan persyaratan:
- a) Fotokopi identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, atau Paspor);
  - b) Fotokopi akta pendirian perusahaan;

- c) Surat kuasa apabila pemilik/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP, SIM, atau paspor dari pemberi kuasa;
- d) Surat kuasa apabila pemilik/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP, SIM, atau Paspor dari pemberi kuasa;
- e) Surat perjanjian kontrak pembuatan dan/ atau pemasangan reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga;
- f) Gambar sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame, desain dan tipologi reklame; dan
- g) Surat persetujuan dari pemilik tanah dan/atau bangunan dengan melampirkan surat kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan yang sah, bagi objek reklame yang pertama kali dimohonkan.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah**

##### **1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat 13.

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

## **2. Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah ialah :

### **a. Pajak Daerah**

Pajak daerah yaitu kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>50</sup>.

### **b. Retribusi Daerah**

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan<sup>51</sup>.

### **c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan**

Yaitu yang ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>50</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat 10.

<sup>51</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat 64.

#### **d. Lain-lain PAD yang sah**

Yang terdiri dari;

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- c) Jasa giro;
- d) Pendapatan bunga;
- e) Tuntutan ganti rugi;
- f) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- g) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

### **3. Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Jenis Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- a) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.<sup>52</sup>
- b) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran.
- c) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- d) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- e) Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan

---

<sup>52</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat 20.

dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempay penitipan kendaraan bermotor.

- f) Pajak Air Tanah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- g) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber.
- h) Pajak Bumi Bangunan adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan.
- i) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yaitu perbuatan atau peristiwa hukum atas dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> <https://bpprd.pemkomedan.go.id/> Pada tanggal 15 Juni 2022, Pukul 14:34.

## **BAB III METODE**

### **PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>54</sup> Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali.

Ruang lingkup bisa diartikan secara lebih khusus pada materi atau hal tertentu. Dalam sebuah penelitian ruang lingkup bisa berarti pembatasan variabel yang digunakan, berapa banyak subjek yang akan diteliti, luas lokasi penelitian, materi yang dikaji, dan sebagainya. Sehingga penulisan skripsi ini dapat berlangsung secara sistematis dan terarah. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sejauhmana kontribusi pajak reklame dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Adapun tempat dan/atau instansi yang menjadi lokasi penulis melakukan penelitian adalah pada Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang beralamat di Jl. Jendral

---

<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 47



Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara.

#### **b. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian adalah hal yang penting dalam melakukan suatu penelitian hukum, Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum Normatif-Empiris. Jenis penelitian hukum Normatif-Empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>55</sup>

#### **c. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian hukum Normatif-Empiris ialah Pendekatan konseptual, Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan sejarah hukum, Pendekatan Perbandingan hukum, Pendekatan kasus, Pendekatan sosiologi hukum, Pendekatan antropologi hukum, Pendekatan psikologi hukum, dan Studi lapangan.<sup>56</sup> Metode pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan:

##### **a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)**

---

<sup>55</sup> Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram: Mataram University Press, 2020. Hlm. 115.

<sup>56</sup> *Ibid.* Hlm. 122.

Dalam hal ini penulis menggunakan landasan undang-undang untuk memahami tentang kontribusi pajak reklame dalam menunjang pendapatan asli Kota Medan, serta menganalisis masalah dengan pendekatan prinsip dan asas-asas hukum yang berlaku.

**b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)**

Pendekatan konseptual merupakan model pendekatan yang menelisik dari konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, Lembaga hukum, dan serta pandangan sarjana maupun doktrin-doktrin hukum.

**d. Sumber Data**

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data Primer, dan data sekunder yang terdiri dari:

**a. Data Primer**

Data primer merupakan data bersumber dari wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi.<sup>57</sup>

**b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti buku, laporan, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi :

- a) Bahan hukum primer, Bahan-bahan hukum bersifat mengikat, berupa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti diantaranya:

---

<sup>57</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Prenada Media Group, 2005, hlm. 133.

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  - 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - 3) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.
  - 4) Peraturan Walikota Medan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.
- b) Bahan hukum sekunder merupakan buku maupun literatur serta tulisan ilmiah yang terkait dengan isu yang sedang diteliti guna menjunjung dan melengkapi data penelitian.
- c) Bahan hukum tersier merupakan petunjuk serta penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang bersumber dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>58</sup>

#### **e. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen atau kepustakaan, dan wawancara (*interview*).

---

<sup>58</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm.106.

**a. Studi dokumen atau kepustakaan**

Salah satu teknik pengumpulan data dengan metode studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah isu yang diteliti dan di dukung oleh data yang ada di lapangan.

**b. Wawancara (*interview*)**

Suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya.<sup>59</sup>

**f. Analisis Bahan Hukum**

Analisis Bahan Hukum ialah memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan yang di gunakan dalam melakukan analisis penelitian hukum Normatif-Empiris yaitu :

- a. Pendekatan Normatif, diantaranya pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan sebagai syarat minimal dalam memahami penelitian hukum Normatif.
- b. Pendekatan Kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

---

<sup>59</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 96.

- c. Pendekatan Kuantitatif adalah melakukan analisis terhadap data berdasarkan jumlah data yang terkumpul. Biasanya analisis dengan pendekatan Kuantitatif dilakukan dengan menggunakan angka-angka seperti rumus statistik.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.* Hlm. 129.